

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sesuai dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya termasuk memberikan perlindungan kepada anak. Hak konstitusional anak dijamin dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat layaknya manusia seutuhnya. Harkat dan martabat itu harus dijaga dan dilindungi. Anak menjadi bagian terpenting dari sebuah bangsa dan negara yaitu sebagai generasi penerus bangsa dan penting untuk memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Kepentingan terbaik anak harus dimaknai sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak tidak dapat disamakan seperti orang dewasa karena secara fisik, sosiologis, dan biologis belum kuat sehingga sangat mudah menjadi target kejahatan dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Arus globalisasi di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan teknologi membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi anak. Dampak positifnya

adalah tercipta teknologi yang berkualitas sehingga memudahkan memperoleh informasi. Dampak negatifnya adalah anak berpotensi menjadi korban tindak pidana. Seringkali anak tidak memahami kondisi yang dapat membahayakan dan merugikan dirinya. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak itu mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan data dari Bank Data Perlindungan Anak tahun 2023, total anak korban tindak pidana yaitu 478 korban. Anak korban kekerasan seksual mencapai 252 korban. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis mencapai 141 korban. Anak korban pornografi dan *cyber crime* mencapai 31 korban. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 23 korban. Anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual mencapai 11 korban. Anak korban stigmatisasi dan pelabelan mencapai 7 korban. Anak korban kejahatan lainnya mencapai 5 korban. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan mencapai 6 korban. Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya

mencapai 2 korban.¹ Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2024, total korban anak di Indonesia mencapai 63.3%. Persentase korban anak menurut kelompok umur dibagi menjadi 3 yaitu usia 0-5 tahun mencapai 7.1%, usia 6-12 tahun mencapai 20.7%, dan usia 13-17 tahun mencapai 35.5%. Korban anak berdasarkan jenis kelamin dibagi menjadi 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Persentase korban anak laki-laki berusia 0-5 tahun mencapai 13.1%, usia 6-12 tahun mencapai 34.1%, dan usia 13-17 tahun mencapai 44.7%. Persentase korban anak perempuan berusia 0-5 tahun mencapai 5.6%, usia 6-12 tahun mencapai 17.3%, dan usia 13-17 tahun mencapai 33.2%.² Berdasarkan data tersebut, anak rentan menjadi korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana juga diatur dalam Undang-Undang ini. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses

¹ *Bank Data Perlindungan Anak*, Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>, diakses 22 November 2024.

² *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, Data Korban Anak Tahun 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 24 September 2024.

penyelesaian di luar jalur pengadilan yaitu melalui Diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif supaya menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mencapai kesejahteraan anak daripada menghukum anak. Pendekatan keadilan restoratif ini dilakukan mulai dari tahap penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Tahap-tahap tersebut wajib diupayakan diversi dan harus bertujuan untuk menciptakan keadilan restoratif bagi anak maupun bagi korban. Ketentuan diversi dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada ayat (1) disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pada ayat (2) diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut mengartikan bahwa saat anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun, sekalipun anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka penyelesaian melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Proses diversi dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan oleh anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, kerharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelaksanaan diversi terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri atas dua ayat. Diantaranya ayat (1) menyebutkan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada ayat (2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pengaturan mengenai diversi juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas)

tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga mewajibkan hakim untuk melakukan diversi dengan ketentuan anak yang didakwa melakukan tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif ataupun kombinasi.

Menurut Yoachim Agus Tridiatmo dalam pendekatan keadilan *restorative justice* terdapat prinsip-prinsip keadilan restoratif didasari oleh pandangan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat bersifat relasional. Setiap tindakan berkaitan dengan tindakan-tindakan lain sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bukanlah semata-mata tanggung jawab pelaku sendiri. Tindak kejahatan ini berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan kondisi korban.³

Salah satu bentuk hasil kesepakatan diversi sesuai dalam Pasal 11 huruf a yaitu perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Pasal 8 ayat (1) menerangkan proses diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini menimbulkan persoalan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul **“DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK DIKAJI DARI KEADILAN RESTORATIF BAGI KORBANNYA”**

B. Rumusan Masalah

Apakah perdamaian dengan ganti kerugian dalam hasil kesepakatan diversi dapat memberikan keadilan bagi korban ditinjau dari keadilan restoratif?

³ Tridiatno Agus Yoachim, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 45.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji tujuan diversi dalam penanganan perkara anak dapat memberikan keadilan bagi korban ditinjau dari keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pidana terkhusus yang berkaitan diversi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan restoratif bagi korbannya.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Pemerintah, diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dan peraturan mengenai diversi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan restoratif bagi korbannya.

b. Bagi Penegak hukum, agar dapat memberikan kejelasan dalam penerapan diversi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan restoratif bagi korbannya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK DIKAJI DARI KEADILAN BAGI KORBANNYA” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya, ada pun beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama namun terdapat

perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut adalah perbandingan dengan skripsi yang telah ada:

1. Johannes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 190513557, 2022, Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Dijadikan Sebagai Kurir Perdagangan Narkotika Di Tingkat Penyidikan.

Rumusan masalah adalah apakah diversi wajib digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkotika di tingkat penyidikan dan bentuk diversi seperti apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkotika?

Hasil penelitian adalah pemberian diversi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika di tingkat penyidikan wajib untuk diupayakan dikarenakan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk kembali ke kehidupan yang benar sehingga dapat kembali menata kehidupannya serta meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan pelaku tersebut mendapatkan pelanaran yang berharga dari perbuatan yang dilakukannya sehingga bisa membawa perubahan kepada anak tersebut menjadi lebih baik lagi dan bisa menata masa depannya yang cerah sebagai penerus bangsa. Bentuk-bentuk diversi yang biasanya diberikan Penyidik kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika, bisa berupa Pengembalian kepada orang

tua/wali, Rehabilitasi medis dan psikis, Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan, Pelayanan masyarakat yang mana biasanya anak-anak akan dikembalikan masyarakat dan akan diberikan sanksi yang bervariasi salah satunya dengan memberikan hukuman membersihkan Masjid selama 3 (tiga) bulan.⁴

2. Rachel Chelsia Gautama, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 160512344, 2020, Pelaksanaan Diversi Dan Restorative Justice Oleh Polda DIY Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. Rumusan masalah adalah apakah POLDA DIY dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana sudah menerapkan ketentuan tentang restorative justice dan diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Hasil penelitian adalah diversi dan restorative justice untuk menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana di POLDA DIY secara garis besar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelaksanaan diversi dan *restorative justice* di POLDA DIY dapat memberikan keadilan bagi korban karena korban diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam penyelesaian

⁴Johanes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad, Fakultas Hukum, 2023, "Upaya Diversi di Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Dijadikan Sebagai Kurir Perdagangan Narkotika", Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 56.

perkara anak yang dialaminya melalui musyawarah dengan pelaku sekalipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala.⁵

3. Serafika Jiwa Patria, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 170512840, 2020, Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-Sama Di Jalanan.

Rumusan masalah adalah apakah kasus kekerasan di muka umum yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan diversifikasi?

Hasil penelitian adalah Kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan telah sesuai dengan Undang-Undang untuk selalu melakukan diversifikasi kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan baik dilakukan sendiri ataupun secara bersama-sama kekerasan sendiri bukan hanya dengan menggunakan sebuah benda tetapi dengan kata-kata pun sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Dikarenakan anak tersebut harus tetap melanjutkan yang menjadi kewajibannya yaitu bersekolah maka dengan banyak pertimbangan upaya damai yang selalu diselesaikan, apabila seorang anak ditahan seperti pada putusan, maka anak tersebut harus menjalani masa tahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Penetapan dan Putusan hakim merupakan keputusan yang telah dilakukan dengan penuh banyak pertimbangan, bukan untuk membela pelaku ataupun korban tetapi untuk kepentingan bersama

⁵ Rachel Chelsia Gautama, 2020, Fakultas Hukum, *“Pelaksanaan Diversi Dan Restorative Justice Oleh Polda DIY Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.41.

tanpa ada yang merasa dirugikan dan keputusan yang dengan seadil – adilnya.⁶

Berdasarkan 3 skripsi yang sudah dipaparkan terdapat perbedaan yang mana skripsi yang ditulis oleh penulis menekankan pada diversifikasi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan bagi korbannya. Skripsi Johannes Rivaldo Albertho Rangkolino Djehamad menekankan pada penggunaan dan bentuk diversifikasi untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang dijadikan sebagai kurir perdagangan narkoba, skripsi Rachel Chelsia Gautama menekankan pada penerapan *restorative justice* dan diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh POLDA DIY, dan skripsi Serafika Jiwa Patria lebih menekankan pada penggunaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan kekerasan secara bersama – sama di jalanan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁶ Serafika Jiwa Patria, 2020, Fakultas Hukum, “Upaya Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama – Sama Di Jalanan”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 59.

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dalam hal ini sesuai dengan penelitian maka anak adalah yang berusia antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
3. Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertitik fokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan data yang digunakan adalah data sekunder.

2. Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis yaitu sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan dan kronologis sesuai urutan waktu.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Kedua, Pasal 28 B ayat (2) yang menjelaskan mengenai hak konstitusional anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencakup seluruh proses, yaitu proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dari tahap penyelidikan sampai dengan menjalani pidana. Pasal 6 huruf a menerangkan tujuan diversifikasi yaitu mencapai perdamaian antara korban dan Anak dan Pasal 8 ayat (1) menerangkan proses diversifikasi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku atau literatur, jurnal hukum, internet, hasil penelitian terkait diversi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan restoratif bagi korbannya, dan narasumber sesuai keahliannya dalam bidang advokasi dan sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian yaitu diversi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan restoratif bagi korbannya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara verbal yang dilakukan langsung dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur

dan bentuknya terbuka kepada beberapa ahli sebagai narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu diversifikasi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan restoratif bagi korbannya. Adapun narasumber untuk diwawancarai adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta dalam bidang advokasi dan sosialisasi dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data ini akan dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diversifikasi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan restoratif bagi korbannya, yang terdiri atas:

- 1) Deskripsi Hukum Positif yaitu pemaparan isi dari peraturan perundang-undangan termasuk struktur peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer.
- 2) Analisis Hukum Positif, dalam analisis ini bersifat *open system* dan menerangkan penjabaran makna dari adanya pemenuhan diversifikasi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan restoratif bagi korbannya.
- 3) Interpretasi Hukum Positif, yang digunakan dalam hal ini yaitu:
 - a) Gramatikal, mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum;

- b) Sistematisasi, menerangkan ada tidaknya sinkronisasi secara vertikal maupun harmonisasi secara horizontal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Teleologi, menerangkan setiap norma atau aturan memiliki tujuan tertentu.
- 4) Menilai Hukum Positif, yaitu menilai mengenai peraturan perundang-undangan mengenai nilai keadilan restoratif bagi anak sebagai korban tindak pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum terkait diversi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan restoratif bagi korbannya, surat kabar melalui media internet, dan pendapat narasumber. Sebagai bahan hukum sekunder juga dilakukan wawancara kepada narasumber, yaitu:

- 1) Ibu Sukiratnasari, S.H., M.H., selaku pemegang jabatan di bidang advokasi dan sosialisasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta.
- 2) Ibu Ana Yadi Purwanti. S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Pendapat narasumber tersebut dideskripsikan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya serta dicari persamaan dan perbedaan pendapat yang berkaitan dengan judul penelitian ini

yaitu diversifikasi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan restoratif bagi korbannya.

c. Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder

Analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mencari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder ini nantinya dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir atau Prosedur Bernalar

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan diversifikasi dalam tindak pidana anak dikaji dari keadilan restoratif bagi korbannya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab II yang berisi tentang pembahasan yang terdiri dari variabel pertama yaitu diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak, variabel kedua yaitu keadilan bagi korban dilihat dari keadilan restoratif, dan

variabel ketiga yaitu keterkaitan antara diversifikasi dalam penanganan perkara anak dengan keadilan restoratif bagi korbannya.

BAB III PENUTUP

Bab III penulis akan menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti yang berisi penyelesaian. Penulis juga akan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dalam penelitian.

